



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Margorejo Rt 011 Rw 003 Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso No 89 RT.009/002 Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Hal 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alif Suherli, S.H., & Rekan Advokad/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met tentang Bantuan Hukum cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met., tanggal 4 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met., tanggal 4 September 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA bersama-sama dengan Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA bersama-sama dengan Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar plastic klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan bersih 0,107 gram.
 2. 5 (lima) plastic klip berukuran kecil sisa pakai
 3. Seperangkat alat hisab sabu (bong)
 4. 2 (dua) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9 warna biru dengan nomor IMEI 1 868198053215961 IMEI 2 868198053215979.

Dirampas untuk negara

- 4) Menyatakan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA bersama-sama dengan Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) dan DENY RONALDO bin ZALMITON** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **setiap orang bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 21.00 WIB Saksi DENY menelpon Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) dengan mengatakan "saya ada Rp75.000,- iuran beli sabu yok!" dijawab oleh Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) "yaudah ayok, sini aja tempat OKI";
- Kemudian Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA Bin NANDA SETIAWAN (alm) menelpon Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa I RIZKY DONNY

Hal 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA untuk membelikan narkoba jenis sabu di akun intagram, kemudian Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA Bin NANDA SETIAWAN (alm) berkata "AMBILIN SAYA ITU DI IG" dan Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA jawab "YAUDAH BENTAR", kemudian Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA kembali bertanya "MAU BERAPA ?" dan dijawab oleh Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA Bin NANDA SETIAWAN (alm) "Saya ada uang Rp75.000, tolong ambilin dulu Rp150.000, kurangnya kamu talangin dulu ya!", Lalu Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA jawab "YAUDAH SABAR"

- Selanjutnya, Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA menghubungi akun instagram "TBR1" dan Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA langsung meminta paket narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,- kemudian akun "TBR1" mengirimkan nomor DANA dan Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA pergi menuju Brilink di Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro dengan jalan kaki untuk mentransfer uang sejumlah Rp150.000,- ke nomor dana yang dikirimkan akun tersebut;
- Kemudian Sekira pukul 21.10 wib akun "TBR1" mengirimkan lokasi berikut juga foto barang berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus tissue dan dikelilingi batu. Kemudian Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA pergi menuju lokasi dengan jalan kaki ke sebuah rumput-rumputan belakang Sekolah MTS IKHLAS BERAMAL Metro di pinggir Jl. Cempaka, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus tissue;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang sudah di ambil oleh Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA dibawa ke rumah saksi OKI yang beralamat di Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, selanjutnya Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA menghubungi Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA Bin NANDA SETIAWAN (alm) untuk memberitahu bahwa Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA sudah sampai di rumah OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) tiba dirumah saksi OKI dengan mengendarai sepeda motor

Hal 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kami ngobrol di dalam rumah, beberapa saat kemudian DENEY RONALDO bin ZALMITON tiba juga di rumah saksi OKI dengan mengendarai motor, kemudian kami sempat ngobrol dan setelah itu Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA mengatakan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu sudah Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA kemudian Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) mengatakan "YAUDAH TARUH AJA DIBAWAH MEJA";

- Bahwa Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA akan diberi upah berupa mengonsumsi bersama Narkotika jenis sabu di rumah saksi OKI tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB 1047/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang di periksa oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. diperoleh hasil sebagai berikut:
 - o Barang bukti:
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,107 gram selanjutnya disebut BB 1716/2024/NNF.
 - o Kesimpulan:
 - Bahwa BB 1716/2024/NNF tersebut diatas POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang Kesehatan (Menteri Kesehatan RI) serta tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA bersama-sama dengan Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) dan DENY RONALDO bin ZALMITON** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **setiap orang bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 22.00 narkotika jenis sabu yang sudah di ambil oleh Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA dibawa ke rumah saksi OKI yang beralamat di Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, selanjutnya Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA menghubungi Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA Bin NANDA SETIAWAN (alm) untuk memberitahu bahwa Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA sudah sampai di rumah OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) tiba dirumah saksi OKI dengan mengendarai sepeda motor dan kami ngobrol di dalam rumah, beberapa saat kemudian DENY RONALDO bin ZALMITON tiba juga dirumah saksi OKI dengan mengendarai motor, kemudian kami sempat ngobrol dan setelah itu Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA mengatakan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu sudah Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA kemudian Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) mengatakan "YAUDAH TARUH AJA DIBAWAH MEJA";
- Bahwa setelah itu Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) mencari pipet plastik di sekitar halaman rumah saksi OKI, selanjutnya

Hal 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dan saksi DENY masuk kedalam rumah saksi OKI kemudian Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) bersama saksi DENY mulai membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol air mineral yang dibawa oleh saksi DENY, dan pipet plastik serta kaca pirex yang Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) bawa dari rumah;

- Selanjutnya Sekira pukul 23.00 wib datang beberapa orang yang tidak dikenal para Terdakwa yang mengaku dari Polres Metro melakukan penangkapan beserta pengeledahan terhadap badan, pakaian para Terdakwa saksi DENY dan saksi OKI namun hasilnya tidak ditemukan barang apapun yang berkaitan dengan narkoba. lalu anggota polisi dari Polres Metro tersebut melakukan pengeledahan terhadap rumah/tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang-barang di lantai rumah milik OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID yang beralamatkan di Jl.Kapten Tendean No 17 Rt 011 Rw 003 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro berupa :
 - o 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.
 - o 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil kosong.
 - o 2 (dua) buah korek api gas.
 - o Seperangkat alat hisap sabu (bong).
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) dan Saksi DENY dengan cara iuran masing-masing sejumlah Rp. 75.000 yang kemudian Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) meminta tolong kepada Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA dengan membelinya melalui sebuah instagram bernama "TBR1" seharga Rp. 150.000;
- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil kosong adalah sisa wadah narkoba jenis sabu yang Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) dan DENY RONALDO bin ZALMITON beli pada hari Senin tanggal 08 April 2024 seharga Rp.300.000,- di akun Instagram yang Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm), kemudian 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil kosong merupakan plastik bekas gulungan narkoba jenis sabu yang Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) beli pada tanggal 25 April 2024, dan

Hal 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil kosong adalah milik saksi DENY yang digunakan untuk menyimpan kartu handphone;

- Bahwa 1 (satu) buah korek api gas merupakan milik Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) dan 1 (satu) buah korek api gas milik saksi DENY;
- Bahwa Seperangkat alat hisap sabu tersebut adalah alat hisap sabu yang akan digunakan oleh para Terdakwa dan saksi DENY untuk mengonsumsi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) dan Saksi DENY serta Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA ikut mengonsumsinya sebagai upah karena sudah memesan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis tersebut di akun instagram "TBR1" ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB 879/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 yang di periksa oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. diperoleh hasil sebagai berikut:
 - o Barang bukti:
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,107 gram selanjutnya disebut BB 1716/2024/NNF.
 - o Kesimpulan:
 - Bahwa BB 1716/2024/NNF tersebut diatas POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang Kesehatan (Menteri Kesehatan RI) serta tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Hal 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA:

Bahwa **Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA bersama-sama dengan Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) dan DENY RONALDO bin ZALMITON** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **setiap orang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 wib setelah Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA meletakkan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dibawah meja, kemudian Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) bersama saksi DENY mulai membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol air mineral yang dibawa oleh saksi DENY, dan pipet plastik serta kaca pirex yang Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) bawa dari rumah;
- Bahwa seperangkat alat hisap sabu tersebut adalah alat hisap sabu yang akan digunakan oleh para Terdakwa dan saksi DENY untuk mengonsumsi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) dan Saksi DENY serta Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA ikut mengonsumsinya sebagai upah karena sudah memesan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis tersebut di akun instagram "TBR1";
- Bahwa cara para Terdakwa dan saksi DENY mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mempersiapkan kaca pirex, pipet plastik, botol air mineral, korek api gas dan kertas aluminium foil, kemudian barang-barang tersebut dibuat menjadi seperangkat alat hisap sabu (bong), selanjutnya masukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirex dan dipanaskan

Hal 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api, lalu didiamkan dingin terlebih dahulu, setelah beku lalu dipanaskan kembali menggunakan korek api gas dan kemudian hisap asap yang keluar;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA dalam mengkonsumsi Sabu untuk bekerja supaya lebih semangat, dan sudah 5 (lima) kali Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA mengkonsumsi narkoba jenis sabu namun Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA sudah lupa kapan dan dimana mengkonsumsinya dan yang Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA ingat terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 di rumah Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA yang beralamatkan di Margorejo Rt.011 Rw.003 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro;
- Bahwa Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) setelah menggunakan narkoba jenis sabu menjadi merasa tidak mudah mengantuk dan semangat untuk bekerja, dan sudah sebanyak 5 (lima) kali mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan rincian pertama kali Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) memakai narkoba jenis sabu pada awal tahun 2023 di rumah Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso No 89 RT.009/002 Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro, kedua kali pada bulan Maret tahun 2023 di rumah Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm), ketiga kalinya Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada bulan April tahun 2023 di rumah Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm), keempat kalinya pada bulan September tahun 2023 di rumah Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm), lalu pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira jam 23.00 wib di rumah milik saksi OKI di Jl.Kaptan Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro bersama saksi DENY;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB 879/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 yang di periksa oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. diperoleh hasil sebagai berikut:

Hal 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met.





o Barang bukti:

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA Bin NICO TRI SATRIA yang selanjutnya disebut BB 1717/2024/NNF.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) yang selanjutnya disebut BB 1718/2024/NNF.

o Kesimpulan:

- Bahwa BB 1717/2024/NNF dan BB 1718/2024/NNF tersebut diatas POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang Kesehatan (Menteri Kesehatan RI) serta tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IDWARDO MUZAKKIR PANCA PUTRA, S.H. bin IDRUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi DENEY RONALDO;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Anggota Tekab 308 Sat Reskrim Polres Metro lainnya, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 wib di sebuah rumah Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro;

Hal 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, mereka sedang kumpul di ruang tengah, sedangkan Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID sedang berada di depan pintu kamar rumah miliknya dan tekejut ketika melihat polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah milik Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID yang beralamatkan di Jl. Kapten Tendean No 17 Rt 011 Rw 003 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro ditemukan barang berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.
 2. 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil kosong.
 3. 2 (dua) buah korek api gas.
 4. Seperangkat alat hisap sabu (bong).
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa II dan Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON yang Terdakwa I, dibeli melalui aplikasi instagram melalui akun "TBR1" seharga Rp. 150.000,- karena dimintai tolong oleh Terdakwa II dengan rincian Terdakwa II sejumlah Rp75.000,00 dan Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON iuran sejumlah Rp75.000,00;
- Bahwa tujuan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON datang ke rumah saksi OKI ABDIMANAF untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON, tidak mempunyai izin untuk, memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 wib di sebuah rumah Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, datang beberapa orang yang tidak

Hal 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met.





Saksi kenal yang mengaku dari Polres Metro melakukan penangkapan beserta penggeledahan terhadap Saksi, Terdakwa I, dan Saksi DENEY RONALDO bin ZALMITON namun hasilnya tidak ditemukan barang apapun yang berkaitan dengan narkoba, namun setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah, polisi menemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.
2. 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil kosong.
3. 2 (dua) buah korek api gas.
4. Seperangkat alat hisap sabu (bong).

yang ditemukan di lantai rumah milik Saksi yang beralamatkan di Jl. Kapten Tendean No 17 Rt 011 Rw 003 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro.

- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi DENEY RONALDO bin ZALMITON kemudian dibawa ke Polres Metro untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelum penangkapan Saksi sedang berada di kamar bersama anak dan istri Saksi, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan DENEY RONALDO bin ZALMITON sedang duduk sambil ngobrol di ruang tengah rumah Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi DENEY RONALDO bin ZALMITON mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai keberadaan barang-barang tersebut di rumah saksi yang ditemukan di bawah meja;
- Bahwa dalam waktu seminggu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi DENEY RONALDO bin ZALMITON datang ke rumah saya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi DENEY RONALDO bin ZALMITON datang ke rumah Saksi, Saksi sedang berada di kamar mandi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tujuan mereka datang ke rumah saksi adalah untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, serta saksi juga tidak mengetahui jika Terdakwa II dan saksi DENEY pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah saksi pada hari Selasa tanggal 08 April 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **DENY RONALDO bin ZALMITON**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 wib di sebuah rumah Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil kosong, 2 (dua) buah korek api gas, Seperangkat alat hisap sabu (bong);
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai rumah milik Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID yang beralamatkan di Jl. Kapten Tendean No 17 Rt 011 Rw 003 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Saksi menelpon Terdakwa II dan berkata "saya ada Rp.75.000,- iuran beli sabu yok!" dijawab oleh Terdakwa II "yaudah ayok, sini aja tempat OKI". Selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID, saat dalam perjalanan Terdakwa memungut botol dan pipet dengan maksud akan digunakan untuk membuat bong, kemudian setibanya di rumah Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID yang beralamatkan di Jl. Kapten Tendean, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro sudah ada Terdakwa II dan Terdakwa I, sedangkan Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID sedang berada di kamar mandi. Tidak lama kemudian Saksi mengeluarkan pipet plastik dan botol, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa I, Terdakwa II masuk kedalam rumah Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II mulai membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) dan Terdakwa II mengeluarkan kaca pyrex yang kemudian diserahkan kepada Saksi. Pada saat Saksi sedang merakit bong, Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan;

Hal 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID dibawa ke Polres Metro untuk Proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara iuran Terdakwa sejumlah Rp. 75.000 dan Terdakwa II iuran sejumlah Rp. 75.000 dan meminta tolong kepada Terdakwa I dengan membelinya melalui sebuah instagram seharga Rp. 150.000 yang baru Saksi ketahui bernama "TBR1";
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Surat** sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB 1047/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang di periksa oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. diperoleh hasil sebagai berikut :

- Barang bukti :

1. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,107 gram selanjutnya disebut BB 1716/2024/NNF
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik Terdakwa I yang selanjutnya disebut BB 1717/2024/NNF.
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa II yang selanjutnya disebut BB 1718/2024/NNF.

- Bahwa barang bukti tersebut di atas **POSITIF METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa **RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi bersama Terdakwa II, Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON dan Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 wib di sebuah

Hal 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met.





rumah milik Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID yang beralamatkan di Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di dalam rumah milik Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID, sedangkan Terdakwa II, dan DENY RONALDO bin ZALMITON sedang membuat seperangkat alat hisap sabu (bong), sementara Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID sedang berada di kamar mandi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan namun tidak ditemukan barang apapun yang berkaitan dengan narkoba, lalu polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah dan polisi menemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.
 2. 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil kosong.
 3. 2 (dua) buah korek api gas.
 4. Seperangkat alat hisap sabu (bong).

yang ditemukan di lantai rumah milik Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID;

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Saksi Terdakwa II menelepon Saksi via telpon WhatsApp dan berkata "AMBILIN SAYA ITU DI IG" dan saya jawab "YAUDAH BENTAR", kemudian saya kembali bertanya "MAU BERAPA ?" dan dijawab "Saya ada uang Rp75.000,00 tolong ambil dulu Rp150.000,00 kurangnya kamu talangin dulu ya!". lalu saya jawab "YAUDAH SABAR" kemudian saya menghubungi akun instagram "TBR1" dan saya langsung meminta paket sabu seharga Rp150.000,00 kemudian akun "TBR1" mengirimkan nomor DANA dan saya pergi menuju Brilink di Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro dengan jalan kaki untuk mentransfer uang sejumlah Rp150.000,00 ke nomor dana yang dikirimkan akun tersebut. Selanjutnya akun "TBR1" mengirimkan lokasi berikut juga foto barang berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus tissue dan dikelilingi batu. Kemudian saya pergi menuju lokasi dengan jalan kaki ke sebuah rumput-rumputan belakang Sekolah MTS IKHLAS BERAMAL Metro di pinggir Jl. Cempaka Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal

Hal 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met.





bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus tissue. Kemudian saya menuju rumah milik Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID di Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro. Sesampainya di rumah Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID, saya menelepon Terdakwa Terdakwa II dan saya memberitahu bahwa saya sudah sampai di rumah Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID dan sudah membawa sabu, dan tidak lama kemudian Terdakwa II tiba mengendarai motor dan kami ngobrol di dalam rumah, selang 5 menit kemudian Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON tiba dengan mengendarai motor, kemudian kami sempat ngobrol dan kemudian barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu saya berikan kepada Terdakwa II, setelah itu saya melihat Terdakwa II dan Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON membuat seperangkat alat hisap sabu (bong). Tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota polisi berpakaian preman dan melakukan penangkapan dan selanjutnya mengamankan kami ke kantor polisi;

- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu tersebut melalui akun instagram "TBR1" seharga Rp150.000,00 menggunakan uang milik saya dengan rincian uang Terdakwa II sejumlah Rp75.000,00 dan Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON sejumlah Rp75.000,00;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun Saksi sudah lupa kapan dan dimana Saksi mengkonsumsinya, dan terakhir kali Saksi mengkonsumsi sabu pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 di rumah saya yang beralamatkan di Margorejo Rt.011 Rw.003 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut dilarang oleh Undang-Undang di Indonesia serta tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, membawa dan menguasai barang berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID untuk memberikan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi OKI ABDIMANAF bin

Hal 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSYAHID dikarenakan Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID sedang berada di kamar mandi;

- Bahwa Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID tidak mengetahui tujuan Terdakwa bersama Terdakwa II dan Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON datang ke rumahnya untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II dan Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON belum sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu dikarenakan Polisi datang dan kemudian melakukan penangkapan;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu dengan cara mempersiapkan kaca pirex, pipet plastik, botol air mineral, korek api gas dan kertas aluminium foil. Kemudian barang-barang tersebut dibuat menjadi seperangkat alat hisap sabu (bong). Selanjutnya masukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirex dan dipanaskan, lalu didiamkan dingin terlebih dahulu, setelah beku lalu dipanaskan kembali menggunakan korek api gas dan kemudian hisap asap yang keluar;
- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil kosong adalah sisa wadah narkoba jenis sabu yang Terdakwa II dan Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON yang beli pada tanggal 08 April 2024 seharga Rp300.000,00 dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil kosong merupakan plastik bekas gulungan narkoba jenis sabu yang Terdakwa II dan Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON beli pada tanggal 25 April 2024 dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil kosong adalah milik Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON yang digunakan untuk menyimpan kartu handphone;

2. Terdakwa **EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi bersama Terdakwa I, Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON dan Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID pada hari Kamis tanggal 26 April 2024 sekira pukul 23.00 wib di sebuah rumah Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro;
- Bahwa saat itu Saksi sedang membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) bersama Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON, sedangkan Terdakwa I ngobrol bersama Saksi sementara Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID sedang berada di kamar mandi;

Hal 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met.





- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian tidak ditemukan barang apapun namun setelah polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah dan polisi menemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
 2. 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil kosong.
 3. 2 (dua) buah korek api gas.
 4. Seperangkat alat hisap sabu (bong).yang ditemukan di lantai rumah milik Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Terdakwa I, Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON belum sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, Saksi menelpon Terdakwa I dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa I untuk membelikan narkotika jenis sabu di akun intagram. Kemudian Terdakwa berkata "Saya ada uang Rp 75.000,00 tolong ambil dulu Rp150.000,00 kurangnya kamu talangin dulu ya!". Dan dijawab oleh Terdakwa I "yaudah saya talangin, ayok ke rumah OKI!". Kemudian Terdakwa I menelpon lagi dan memberi tahu bahwa sudah berada dirumah Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID. Setelah itu ketika hendak menuju rumah Saksi OKI ABDIMANAF, tiba-tiba Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON menelpon menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa jawab "Di jalan mau tempat OKI, mau nambahin gak Rp.75.000, cari Rp.150.000?" dijawab oleh Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON "yaudah ini saya ada uang Rp.80.000", lalu saya jawab "YAUDAHA TEMPAT OKI AJA,SEKALIAN BAWA BOTOL". Kemudian saya melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID,dan tiba sekira pukul 21.30 wib dan saya bertemu dengan Terdakwa I, sedangkan Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID sedang berada di kamar mandi. Tidak lama kemudian Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON tiba dengan mengendarai motor dan membawa Botol air mineral, dan Terdakwa I memberikan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mencari pipet plastik di sekitar halaman rumah Saksi OKI ABDIMANAF

Hal 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met.





bin MARSYAHID, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I, Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON masuk ke dalam rumah Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID kemudian Terdakwa bersama Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON mulai membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol air mineral yang dibawa oleh Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON, dan pipet plastik serta kaca pirex yang Terdakwa bawa dari rumah, dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa orang yang tidak saya kenal yang mengaku dari Polres Metro melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa dan kawan-kawannya ke kantor polisi;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa dan Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON dengan cara iuran saya sejumlah Rp75.000,00 dan DENY RONALDO bin ZALMITON iuran sejumlah Rp75.000,00 yang Terdakwa dapatkan dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa I dengan membelinya melalui sebuah instagram seharga Rp150.000 yang baru saya ketahui bernama "TBR1" ketika sudah di kantor polisi;
- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil kosong adalah sisa wadah narkotika jenis sabu yang Terdakwa dan Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON beli pada tanggal 08 April 2024 seharga Rp300.000,00 dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil kosong merupakan plastik bekas gulungan narkotika jenis sabu yang saya beli pada tanggal 25 April 2024. Selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil kosong adalah milik Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON yang digunakan untuk menyimpan kartu handphone;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu saya dan Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON dapatkan dengan cara iuran saya sejumlah Rp75.000,00 dan Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON iuran sejumlah Rp75.000,00 yang saya dapatkan dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa I dengan membelinya melalui sebuah instagram seharga Rp. 150.000 yang baru saya ketahui bernama "TBR1" ketika sudah di kantor polisi. Namun saya dan Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON belum sempat memberikan uang iuran kepada Terdakwa I;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut dilarang oleh Undang-Undang di Indonesia serta tidak memiliki izin untuk membeli,

Hal 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, membawa dan menguasai barang berupa narkoba jenis sabu;

- Bahwa cara kami mengonsumsi dengan cara yaitu mempersiapkan kaca pirex, pipet plastik, botol air mineral, korek api gas dan kertas aluminium foil. Kemudian barang-barang tersebut dibuat menjadi seperangkat alat hisap sabu (bong). Selanjutnya masukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirex dan dipanaskan, lalu didiamkan dingin terlebih dahulu, setelah beku lalu dipanaskan kembali menggunakan korek api gas dan kemudian hisap asap yang keluar;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memakai narkoba jenis sabu pada awal tahun 2023 di rumah saya yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso No 89 RT.009/002 Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro, kedua kali pada bulan Maret tahun 2023 di rumah saya, ketiga kalinya saya mengonsumsi narkoba jenis sabu pada bulan April tahun 2023 di rumah saya, keempat kalinya pada bulan September tahun 2023 di rumah saya, lalu pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira jam 23.00 wib di rumah milik Saksi OKI ABDIMANAF di Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro bersama Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa merasa tidak mudah mengantuk dan semangat untuk bekerja;
- Bahwa saya mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk menambah semangat diri Terdakwa ketika bekerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar plastic klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,107 gram.
2. 5 (lima) plastic klip berukuran kecil sisa pakai
3. Seperangkat alat hisap sabu (bong)
4. 2 (dua) buah korek api gas.
5. 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9 warna biru dengan nomor IMEI 1 868198053215961 IMEI 2 868198053215979.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

Hal 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi DENY RONALDO bin ZALMITON, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 wib di sebuah rumah Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro;
2. Bahwa benar pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil kosong, 2 (dua) buah korek api gas, seperangkat alat hisap sabu (bong) di lantai rumah milik Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID yang beralamatkan di Jl. Kapten Tendean, No 17 Rt 011 Rw 003 Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro;
3. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB 1047/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang di periksa oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. diperoleh hasil sebagai berikut :

Barang bukti :

- a. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,107 gram selanjutnya disebut BB 1716/2024/NNF
- b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA Bin NICO TRI SATRIA yang selanjutnya disebut BB 1717/2024/NNF.
- c. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) yang selanjutnya disebut BB 1718/2024/NNF.

Dengan kesimpulan barang bukti tersebut di atas **POSITIF METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Bahwa benar cara Para Terdakwa memperoleh sabu tersebut yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 saksi DENY RONALDO bin ZALMITON menelpon Terdakwa II dan berkata "saya ada Rp.75.000,- iuran beli sabu yok!" dijawab oleh Terdakwa II "yaudah ayok, sini aja tempat OKI". Selanjutnya saksi DENY RONALDO bin ZALMITON langsung menuju rumah Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID, saat dalam perjalanan saksi DENY RONALDO bin ZALMITON memungut botol dan pipet dengan

Hal 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met.





maskud akan digunakan untuk membuat bong, kemudian setibanya dirumah Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID yang beralamatkan di Jl. Kapten Tendean, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro sudah ada Terdakwa II dan Terdakwa I, sedangkan Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID sedang berada di kamar mandi. Tidak lama kemudian saksi DENY RONALDO bin ZALMITON mengeluarkan pipet plastik dan botol, selanjutnya saksi DENY RONALDO bin ZALMITON bersama Terdakwa I, Terdakwa II masuk ke dalam rumah saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID kemudian saksi DENY RONALDO bin ZALMITON bersama Terdakwa II mulai membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) dan Terdakwa II mengeluarkan kaca pyrex yang kemudian diserahkan kepada saksi DENY RONALDO bin ZALMITON. Pada saat Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON sedang merakit bong, Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan;

5. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pata Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Hal 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met.





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maupun para Saksi menyatakan bahwasanya yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Terdakwa I dan Terdakwa II, sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diakui oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi sehingga tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim yakin bahwa Para Terdakwa sehat baik jasmani dan rohaninya sehingga dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwasanya berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 saksi DENY RONALDO bin ZALMITON menelpon Terdakwa II dan berkata “saya ada Rp.75.000,- iuran beli sabu yok!” dijawab oleh Terdakwa II “yaudah ayok, sini aja tempat OKI”. Selanjutnya saksi DENY RONALDO bin ZALMITON langsung menuju rumah Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID;

Menimbang, bahwa saat dalam perjalanan saksi DENY RONALDO bin ZALMITON memungut botol dan pipet dengan maksud akan digunakan untuk membuat bong, kemudian setibanya dirumah Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID yang beralamatkan di Jl. Kapten Tendean, Kelurahan Margorejo,

Hal 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro sudah ada Terdakwa II dan Terdakwa I, sedangkan Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID sedang berada di kamar mandi. Tidak lama kemudian saksi DENY RONALDO bin ZALMITON mengeluarkan pipet plastik dan botol, selanjutnya saksi DENY RONALDO bin ZALMITON bersama Terdakwa I, Terdakwa II masuk ke dalam rumah saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID kemudian saksi DENY RONALDO bin ZALMITON bersama Terdakwa II mulai membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) dan Terdakwa II mengeluarkan kaca pyrex yang kemudian diserahkan kepada saksi DENY RONALDO bin ZALMITON;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON sedang merakit bong, Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN, dan selanjutnya tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu yaitu Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 di rumah Terdakwa sendiri yang beralamatkan di Margorejo Rt.011 Rw.003 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, sedangkan Terdakwa II, pada hari Senin tanggal 8 April 2024 di rumah milik Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID di Jl. Kaptan Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro bersama Saksi DENY RONALDO bin ZALMITON;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB 879/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 yang di periksa oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm., terhadap urine milik Para Terdakwa dengan kesimpulan: POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah

Hal 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar plastic klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan bersih 0,107 gram, 5 (lima) plastic klip berukuran kecil sisa pakai, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9 warna biru dengan nomor IMEI 1 868198053215961 IMEI 2 868198053215979, dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui serta menyesali segala perbuatannya;

Hal 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA** dan Terdakwa II **EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastic klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan bersih 0,107 gram.
 - 5 (lima) plastic klip berukuran kecil sisa pakai
 - Seperangkat alat hisab sabu (bong)
 - 2 (dua) buah korek api gas.*dimusnahkan;*
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9 warna biru dengan nomor IMEI 1 868198053215961 IMEI 2 868198053215979.*dirampas untuk negara;*
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh, Zoya Haspita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Dicky Syarifudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anthonius Ringgo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro,
serta dihadiri oleh Krisma Jeny Puteri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anthonius Ringgo, S.H.

Hal 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Met.

--	--	--